

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN TARIF LAYANAN BLU-LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN- USAHA KECIL DAN MENENGAH

2015

PERMENKEU RI NOMOR 95/PMK.05/2015 TANGGAL 7 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Mengingat Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 46/PMK.05/2013.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah sebagai berikut:  
Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, yaitu tentang macam-macam Tarif Layanan.  
Ketentuan Pasal 8 diubah yaitu tentang :
1. Untuk acara yang diselenggarakan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan acara kedinasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan tariff smpi dengan 50% dari tariff penggunaan ruangan Gedung SME TOWER dan/atau Tarif Penggunaan KUKM Convention Center.
  2. untuk acara yang diselenggarakan oleh pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan tarif sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari Tarif Penggunaan Ruangn Gedung SME TOWER dan/ atau Tarif Penggunaan KUKM Convention Center.
  3. Terhadap acara yang diselenggarakan oleh Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan tarif sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Tarif Penggunaan *Grand Smesco Hills*.
  4. Terhadap acara yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan dapat diberikan tarif sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari Tarif Penggunaan *Grand Smesco Hills*.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 11 Mei 2015.